



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rendy Septyadi Bin Jauhari;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HBR Motik Komp. Bougenvile
Rt. 43 Rw.

06 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar
Kota Palembang.;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/350/XII/2023/Narkoba tanggal 7
Desember 2023;

Terdakwa Rendy Septyadi Bin Jauhari ditahan dalam tahanan masing-
masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27
Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023
sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13
Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan
tanggal 05 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024
sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: Arif Rahman.,SH,Dkk
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Palembang, untuk
mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 19 Februari 2024

Penetapan Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor

105/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 5

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Septyadi Bin Jauhari, terbukti bersalah

melakukan “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan Narkotika golongan I” berupa berupa 2 (dua) bungkus

plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm

2, 65 (dua koma enam puluh lima) gram atau berat netto \pm 1, 866 (satu koma

delapan ratus enam puluh enam) gram sebagaimana berat bersih tanpa

pembungkus/plastik bening yang ditimbang dan diterima oleh/dari sisa hasil

pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (1)

Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendy Septyadi Bin Jauhari,

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) rupiah subsider selama 6 (enam) bulan

penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,

dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu

dengan berat bruto \pm 2, 65 (dua koma enam puluh lima) gram atau berat

netto \pm 1, 866 (satu koma delapan ratus enam puluh enam) gram

sebagaimana berat bersih tanpa pembungkus/plastik bening yang

ditimbang dan diterima oleh/dari sisa hasil pemeriksaan di Bidang

Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;

• 1 (Satu) buah plastic klip bening sedang;

• 1 (satu) ball plastik klip bening;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak lem;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K warna gold, Imei 1 : 863180063240234 Imei 2 : 863180063240226 ;

Dirampas Untuk Negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui terus terang dan sangat menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RENDY SEPTYADI Bin JAUHARI, Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Desember tahun 2023 bertempat di Komp. Bougenville tepatnya Jalan Aguscik Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan "*yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika golongan I*" berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2, 65 Gram Atau Berat Netto Keseluruhan Tanpa Pemberat atau Pembungkus 1, 866 Gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. DERI (DPO) didepan kontrakan Terdakwa Komp. Bougenville Jalan Aguscik Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Palembang lalu Sdr. DERI (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali dan apabila sudah laku terjual oleh Terdakwa uang hasil penjualan akan disetorkan kembali kepada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. DERI (DPO), kemudian setelah memegang Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sama sekira pukul 17.00 Wib berawal dari adanya informasi tentang adanya peredaran dan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu di depan kontrakan bedeng Terdakwa Komp. Bougenvile jalan Aguscik Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Palembang, atas informasi tersebut kemudian 1 (satu) tim petugas Sat. Narkoba Polrestabes Palembang yang terdiri dari Saksi IMAM SUGANDI, S.H Bin BAIDIN (Alm) dan Saksi GADING RADEVI, S.E., M.Si Bin RADEN SAIN beserta tim sekira pukul 19.30 Wib langsung mendatangi lokasi kontrakan Terdakwa setelah sampai dikontrakan Terdakwa, yang mana Saksi IMAM SUGANDI, S.H Bin BAIDIN (Alm) dan Saksi GADING RADEVI, S.E., M.Si Bin RADEN SAIN melihat Terdakwa yang sedang berada di depan kontrakan bedeng Terdakwa kemudian Saksi IMAM SUGANDI, S.H Bin BAIDIN (Alm) dan Saksi GADING RADEVI, S.E., M.Si Bin RADEN SAIN beserta tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat tersebut, petugas yang melakukan intrograsi dan pengeledahan terhadap diri dan tempat sekitaran Terdakwa itu mendapati barang bukti yaitu diantaranya:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 2, 65 (dua koma enam puluh lima) gram atau berat netto \pm 1, 866 (satu koma delapan ratus enam puluh enam) gram sebagaimana berat bersih tanpa pembungkus/plastik bening yang ditimbang dan diterima oleh/dari sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 2) 1 (Satu) buah plastic klip bening sedang ;
- 3) 1 (satu) ball plastik klip bening ;
- 4) 1 (satu) buah kotak lem ;
- 5) Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; dan
- 6) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K warna gold, Imei 1 : 863180063240234 Imei 2 : 863180063240226 ;

Yang mana barang bukti tersebut disimpan / ditemukan diatas meja ruang tamu kontrakan bedeng Terdakwa dan ditunjukkan serta diakui oleh Terdakwa kepada petugas saat pengeledahan tersebut untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

➢ Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 2, 65 (dua koma enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) gram tersebut dari Sdr. DERI (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. DERI (DPO), yang mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika semuanya habis terjual ;

➤ Bahwa barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 3520/NNF/2023 hari/tanggal Rabu, 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yaitu Yan Parigosa, S.Si, M.T, Dkk, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti sebagaimana yang disebut dalam Berita Acara tersebut yaitu berupa BB 1 dan BB 2 yang disita dari Terdakwa RENDY SEPTYADI Bin JAUHARI adalah (+) *Positif* mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa Terdakwa bersama Sdr. DERI (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RENDY SEPTYADI Bin JAUHARI, Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Desember tahun 2023 bertempat di Komp. Bougenville tepatnya Jalan Aguscik Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2, 65 Gram Atau Berat Netto

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keseluruhan Tanpa Pemberat atau Pembungkus 1, 866 Gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➢ Bahwa awalnya sekira pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. DERI (DPO) di depan kontrakan Terdakwa Komp. Bougenvile Jalan Aguscik Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Palembang lalu Sdr. DERI (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali dan apabila sudah laku terjual oleh Terdakwa uang hasil penjualan akan disetorkan kembali kepada Sdr. DERI (DPO), kemudian setelah memegang Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sama sekira pukul 17.00 Wib berawal dari adanya informasi tentang adanya peredaran dan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu di depan kontrakan bedeng Terdakwa Komp. Bougenvile jalan Aguscik Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Palembang, atas informasi tersebut kemudian 1 (satu) tim petugas Sat. Narkoba Polrestabes Palembang yang terdiri dari Saksi IMAM SUGANDI, S.H Bin BAIDIN (Alm) dan Saksi GADING RADEVI, S.E., M.Si Bin RADEN SAIN beserta tim sekira pukul 19.30 Wib langsung mendatangi lokasi kontrakan Terdakwa setelah sampai dikontrakan Terdakwa, yang mana Saksi IMAM SUGANDI, S.H Bin BAIDIN (Alm) dan Saksi GADING RADEVI, S.E., M.Si Bin RADEN SAIN melihat Terdakwa yang sedang berada di depan kontrakan bedeng Terdakwa kemudian Saksi IMAM SUGANDI, S.H Bin BAIDIN (Alm) dan Saksi GADING RADEVI, S.E., M.Si Bin RADEN SAIN beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat tersebut, petugas yang melakukan intrograsi dan penggeledahan terhadap diri dan tempat sekitaran Terdakwa itu mendapati barang bukti yaitu diantaranya:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 2, 65 (dua koma enam puluh lima) gram atau berat netto \pm 1, 866 (satu koma delapan ratus enam puluh enam) gram sebagaimana berat bersih tanpa pembungkus/plastik bening yang ditimbang dan diterima oleh/dari sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 2) 1 (satu) buah plastic klip bening sedang ;
- 3) 1 (satu) ball plastik klip bening ;
- 4) 1 (satu) buah kotak lem ;
- 5) Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; dan
- 6) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K warna gold, Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863180063240234 Imei 2 : 863180063240226 ;

Yang mana barang bukti tersebut disimpan / ditemukan diatas meja ruang tamu kontrakan bedeng Terdakwa dan ditunjukkan serta diakui oleh Terdakwa kepada petugas saat penggeledahan tersebut untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 2, 65 (dua koma enam puluh lima) gram tersebut dari Sdr. DERI (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. DERI (DPO), yang mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika semuanya habis terjual ;

➤ Bahwa barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 3520/NNF/2023 hari/tanggal Rabu, 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yaitu Yan Parigosa, S.Si, M.T, Dkk, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti sebagaimana yang disebut dalam Berita Acara tersebut yaitu berupa BB 1 dan BB 2 yang disita dari Terdakwa RENDY SEPTYADI Bin JAUHARI adalah (+) *Positif* mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa Terdakwa bersama Sdr. DERI (DPO) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GADING RADEVI, S.E. M.Si BIN RADES SAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB di depan kontrakan bedeng Terdakwa Rendy di Komplek Bougenvile Jalan Aguscik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening sebesar brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram milik Sdr. Deri (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Deri (DPO);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, apabila narkotika tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti shabu dan tes urine di laboratorium terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa saat penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IMAM SUGANDI, S.H Bin Baidin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB di depan kontrakan bedeng Terdakwa Rendy di Komplek Bougenvile Jalan Aguscik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening sebesar brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram milik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Deri (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Deri (DPO);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, apabila narkotika tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti shabu dan tes urine di laboratorium terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa saat penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rendy Septyadi Bin Jauhari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB di depan kontrakan bedeng Terdakwa Rendy di Komplek Bougenvile Jalan Aguscik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening sebesar brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram milik Sdr. Deri (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Deri (DPO);
- Bahwa apabila narkotika tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti shabu dan tes urine di laboratorium terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram atau berat netto \pm 1,866 (satu koma delapan ratus enam puluh enam) gram sebagaimana berat bersih tanpa pembungkus/plastik bening yang ditimbang dan diterima oleh/dari sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, 1 (satu) buah plastic klip bening sedang, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak lem, Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K warna gold, Imei 1: 863180063240234 Imei 2 : 863180063240226;
Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB di depan kontrakan bedeng Terdakwa Rendy di Komplek Bougenville Jalan Aguscik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening sebesar brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram milik Sdr. Deri (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
 - Bahwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Deri (DPO);
 - Bahwa apabila narkotika tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti shabu dan tes urine di laboratorium terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau **setiap orang** adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa Rendy Septyadi Bin Jauhari** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB di depan kontrakan bedeng Terdakwa Rendy di Komplek Bougenvile Jalan Aguscik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening sebesar brutto 2,65 (dua koma enam puluh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram milik Sdr. Deri (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Deri (DPO);

Menimbang, bahwa apabila narkotika tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti shabu dan tes urine di laboratorium terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 2, 65 (dua koma enam puluh lima) gram atau berat netto \pm 1, 866 (satu koma delapan ratus enam puluh enam) gram sebagaimana berat bersih tanpa pembungkus/plastik bening yang ditimbang dan diterima oleh/dari sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, 1 (satu) buah plastic klip bening sedang, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak lem, Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K warna gold, Imei 1: 863180063240234 Imei 2: 863180063240226. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rendy Septyadi Bin Jauhari** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rendy Septyadi Bin Jauhari** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 2, 65 (dua koma enam puluh lima) gram atau berat netto \pm 1, 866 (satu koma delapan ratus enam puluh enam) gram sebagaimana berat bersih tanpa pembungkus/plastik bening yang ditimbang dan diterima oleh/dari sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;

- 1 (Satu) buah plastik klip bening sedang;

- 1 (satu) ball plastik klip bening;

- 1 (satu) buah kotak lem;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K warna gold, Imei 1: 863180063240234 Imei 2 : 863180063240226;

Dirampas Untuk Negara

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024** oleh kami:

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Agus Pancara, S.H., M.Hum** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M. Fachri Aditya, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)